

TATA CARA PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN

Suriani, Sh, Mh.

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran

Sumatera Utara

surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kata kunci: Diversi, Penyidikan di Kepolisian.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia bahkan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*right to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights development*) dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai

kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut.²

¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

² Penjelasan Bagian Umum Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dewasa ini, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat, bahkan nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor sebagai penyebabnya yang antara lain adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup³.

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindakan pemidanaan atau pemenjaraan diharapkan sebagai upaya yang paling akhir yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberlakuan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menjadi satu hal yang sangat penting dalam membangun perdamaian dan kedamaian dalam masyarakat.

Penyelesaian melalui mediasi antar keluarga anak sebagai korban dan keluarga anak sebagai pelaku harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dipandang karena keluarga merupakan tempat yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁴

Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum diversi?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di kepolisian?

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52

⁴ *Ibid.*, hlm. 137

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, dalam konsiderat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.⁵ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi kelangsungan Negara ini. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, jaminan anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ M.Nasir jambil, *Op. Cit*, hlm. 8

⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁸

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan proaktif dalam menata peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila kita melihat defenisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara konferhensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam bentuk defenisi anak, maka kita akan mendapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya defenisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :⁹

1. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 orang yang belum dewasa sebelum berumur 16 tahun.
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikatakan sebaai anak berumur 18 Tahun.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang belum dikatakan dewasa mereka yang belum mencapai umur genab 21 tahun.

Sebagai perbandingan Anggar Sigit Pramukti juga menyatakan dalam bukunya mengenai pengertian anak, menurutnya anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan

⁸ Pasal 1 butir 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

⁹ M.Nasir jamil, *Op.Cit*, hlm. 9

terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsngan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹⁰

1. Diversi

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata "*divert*". Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara anak.¹¹

Adanya makna pengalihan suatu proses penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, adalah makna yuridis dari konsep diversi. Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan hakim dalam memutus perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil. Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana.

Berpatokan pada pengertian peradilan sebagaimana dikemukakan di atas, dan dihubungkan dengan diversi maka pengalihan penyelesaian perkara anak dari segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum ke proses di luar peradilan. Dalam mencapai hasil akhir dari setiap tingkatan diversi yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

¹⁰ Anggar Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1-3

¹¹ Dahlan Sinaga, *Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), hlm 27

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik itu ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan oleh hakim, semuanya selalu melibatkan hakim untuk membuat penetapan pengadilan atas diversi yang telah berhasil dilakukan.

Sehingga untuk sementara dapat dikemukakan, bahwa pada hakikatnya diversi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum, ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus. Dikatakan sesuatu hukum acara khusus karena hukum acara yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara anak itu bersifat istimewa namun prosesnya sama sekali tidak dapat dilepaskan dari Sistem Peradilan Pidana yang umum berlaku.

2. Pengaturan Hukum Diversi

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Untuk ketentuan ini diberi penjelasan bahwa ketentuan "pidana penjara dibawah tujuh tahun" mengacu kepada hukum pidana; dan
- b. Bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Dijelaskan bahwa pengurangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dari kedua rumusan ketentuan itu, Tampak dengan jelas bahwa perluasan diversi, atau penggunaan institusi itu dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana pada umumnya hanya dapat dimungkinkan untuk perkara-perkara pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengurangan tindak pidana.

Dalam Peraturan pemerintah juga diatur tentang diversi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun yang memaparkan tentang prinsip-prinsip mengenai prosedur dan tata cara Diversi. Selain itu, diversi juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain peraturan Mahkamah Agung, dirujuk pula Prosedur dan tata cara diversi dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan.¹²

3. Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian

Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Pasal 96 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) di pidana

¹² Dahlan Sinaga, *Op.cit.*, hlm 146-166

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.¹³

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi jika korbannya anak. Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversifikasi dapat memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesesuaian serta kepentingan umum.

Selanjutnya, diatur pula aspek prosedural dan tata cara diversifikasi lainnya dalam pasal 9 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur anak;
 - c. hasil penelitian masyarakat dari Bapas, dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban;
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ditentukan pula sebagai bagian dari prosedur dan tata cara, yaitu apa yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) dinyatakan bahwa kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak

lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Masyarakat, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa kesepakatan diversifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Masyarakat dapat dalam bentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat,

Pasal 12, Ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. (2) Hasil kesepakatan diversifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan kepengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari semenjak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan. (3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. (4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Masyarakat, penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. (5) setelah menerima penetapan sebagaimana

¹³ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dimaksud pada ayat (4) , Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹⁴

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyatakan bahwa (1) Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversifikasi. (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversifikasi dibuat.

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika proses dan tata cara sebagaimana dikemukakan diatas mengalami kegagalan, atau diversifikasi gagal, maka menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Pasal 14, menyatakan bahwa ayat (1) Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. (2) Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. (3) dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan pada pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1). (4) pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi pada Tingkat Penuntutan.
2. Proses diversifikasi di kepolisian dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Perkara Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.

Saran

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversifikasi diharapkan aparat penegak hukum dapat melaksanakan diversifikasi secara maksimal sehingga anak dapat terhindar dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.
2. Diharapkan adanya peran serta dari berbagai pihak yang terlibat agar diversifikasi di tingkat penyidikan di kepolisian dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggar Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)

Dahlan Sinaga, *Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017).

¹⁴ Lihat Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi
dan Penanganan Anak yang Belum
Berumur Dua Belas Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-
006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan diversifikasi pada Tingkat
Penuntutan.